



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 55/KPTS/2023
TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
PADUKUHAN DADAPAN KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Padukuhan Dadapan Kalurahan Petir Tahun 2024 perlu menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Padukuhan Dadapan Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;

7

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Padukuhan Dadapan Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Rincian Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 27 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 55 /KPTS/2023
 TENTANG
 RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
 PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
 PADUKUHAN DADAPAN KALURAHAN
 PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

1	Bidang	:	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	Sub Bidang	:	2,3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Kegiatan	:	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
4	Waktu Pelaksanaan	:	4 Bulan	
5	Sumber Dana	:	DDS	
6	Keluaran (Out Put)	:	Pembangunan 300 meter Jalan Usaha Tani Padukuhan Dadapan	

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				26.880.000
5 3 5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				26.880.000
5 3 5 02	Belanja Modal - Upah Tenaga Kerja				14.380.000
	1. Upah Pekerja	DDS	165	Hok	9.900.000
	2. Upah Tukang	DDS	64	Hok	4.480.000
5 3 5 03	Belanja Modal jalan - Bahan baku/Material				12.500.000
	1 Batu Putih	DDS	69	m ³	10.350.000
	2 Urug	DDS	15	m ³	1.950.000
	3 Papan Nama Kegiatan	DDS	1	bh	200.000
JUMLAH					26.880.000



Petir, 21 Desember 2023
 Pelaksana Kegiatan Anggaran


 ERMASARI